



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan

PUTUSAN

Nomor 5666/Pdt.G/2024/PA.Bwi

k~î1=eã oM=eã ufeã

kîBæ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX NIK.XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 15 Januari 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXX, Banyuwangi. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Riyan Hidayat, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Dusun kebonrejo Rt 04 Rw 03, Desa Kebondalem, kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Desember 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 5212/Kuasa/12/2024 tanggal 13 Desember 2024 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : ryan107hidayat@gmail.com sebagai Penggugat;

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 02 Maret 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.5666/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi, Nomor 5666/Pdt.G/2024/PA.Bwi, tanggal 13 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2010 telah dilangsungkan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor : XXX tertanggal 27 Juli 2010;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, status PENGGUGAT adalah perawan, sedangkan status TERGUGAT adalah Jejaka;
3. Bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa setelah menikah, PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di kediaman bersama di XXX, Kabupaten Banyuwangi;
5. Bahwa selama masa perkawinan, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai seorang anak bernama Mohamad Khoirul Ulum, laki-laki, tanggal lahir 23 Mei 2011;
6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan PENGGUGAT setelah berumah tangga dengan TERGUGAT hanya berlangsung sampai dengan bulan September 2024, karena sejak bulan September 2024 ketenteraman rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak bisa dipertahankan lagi;
7. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah masalah ekonomi, TERGUGAT sama sekali tidak

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.5666/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menafkahi PENGGUGAT sebagaimana mestinya seharusnya TERGUGAT sebagai suami haruslah bertanggung jawab atas nafkah anak dan istrinya,

8. Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah pihak keluarga TERGUGAT termasuk orang tua TERGUGAT seringkali ikut campur masalah keluarga PENGGUGAT dan TERGUGAT membuat PENGGUGAT tidak kuat lagi hidup bersama dengan TERGUGAT terlebih TERGUGAT tidak membela PENGGUGAT sebagai istrinya;

9. Bahwa sejak bulan September 2024 PENGGUGAT dan TERGUGAT telah pisah rumah;

10. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT tersebut membuat PENGGUGAT sakit hati sehingga PENGGUGAT menyimpulkan bahwa TERGUGAT adalah suami yang tidak bertanggung jawab sehingga PENGGUGAT mengajukan gugatan cerai ini;

11. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah diupayakan untuk dapat rukun kembali oleh keluarga PENGGUGAT, akan tetapi tidak berhasil;

12. Bahwa biaya perkara dibebankan kepada TERGUGAT;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra TERGUGAT **XXX** terhadap PENGGUGAT **XXX**;
3. Membebankan biaya Perkara kepada TERGUGAT.

SUBSIDAIR:

Atau jika Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*)

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.5666/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Zainuri Jali, S.Ag., M.H. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 5666/Pdt.G/2024/PA.Bwi tanggal 23 Desember 2024.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 23 Desember 2024, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.5666/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 5666/Pdt.G/2024/PA.Bwi dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 228.000,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Drs. H. Komsun, S.H., M.HES. sebagai

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.5666/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Ridwan, S.H. dan Zainuri Jali, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggota. putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Yuliadi, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat secara elektronik dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Komsun, S.H., M.HES.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Ridwan, S.H.

Zainuri Jali, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Yuliadi, S.H, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya ATK

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.5666/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Penggandaan	: Rp 30.000,00
B. Proses	: Rp 100.000,00
- Panggilan	: Rp 18.000,00
- PNBP	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 208.000,00

(dua ratus delapan ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.5666/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)